



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor :

PUT/116- K/PM.II- 09/AD/VII/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Cirebon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMAD AHMAD.**
Pangkat / NRP : Koptu / 3910363240870.
Jabatan : Ta Jas.
Kesatuan : Jasadam III/Slw.
Tempat, tgl lahir : Ende, 26 Agustus 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Sukamaju RT 04 RW 06 Desa Padalarang
Kab. Bandung Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II - 09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/209/IX/2008 tanggal 27 September 2008.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/166/K/AD/II-09/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/166/K/AD/II-09/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/180/PM.II-09/AD/XI/2008 tanggal 9 November 2008.
2. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Disersi dalam waktu damai, sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
- Pidana Pokok : Penjara selama : 6 (enam) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat- surat :
- 2 (dua) lembar daftar absensi anggota Jasdarn III/Slw atas nama Koptu M. Ahmad Nrp. 3910363240870, Ta Jasdarn III/Slw tmt. Bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Juli 2008,
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 31 Juli 20008 dari Pomdam III/Slw,
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa
pada pokoknya didakwa sebagai
berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 17 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Juli 2008 atau setidaknya dalam tahun 2008 di Ma Jasdarn III/Slw atau setidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan
cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinast aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Jasdarn III/Slw dengan pangkat Koptu Nrp. 3910363240870.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 23 Juni 2007 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan tanpa ijin Dansat dengan alasan yang tidak jelas dan tidak diketahui keberadaanya.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan, pihak kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Padalarang dan ke tempat- tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan, kemudian kesatuan melaporkan perkara Terdakwa kepada Pangdam III/Slw dan membuat Daftar Pencarian Orang ke Pomdam III/Slw serta terhutng sejak tanggal 1 Maret 2008 gaji Terdakwa telah dihentikan oleh kesatuan.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 17 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Juli 2008 sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Pomdam III/Slw atau selam 196 (seratus sembilan puluh enam) hari secara berturut- turut.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Kesatuan idak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas- tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagai
imana diruimuskan dan diancam
dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah di sumpah maka ke-terangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut ::

Saksi- I : Nama lengkap : Ena Irnawan; Pangkat/Nrp :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1270; Jabatan : Ba Provoost; Kesatuan : Jasdram III/Slw; Tempat/tanggal lahir : Bandung / 15 Desember 1970; Kewarga negaraan : Indonesia; Jenis kelamin : Laki-laki; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Jalan Lombok No. 10 Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal bulan Agustus 2004 pada saat Terdakwa dipindahkan dari Pusdikkav Padalarang ke Jasdram III/Slw dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 17 Januari 2008 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan tanpa alasan yang jelas.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan tidak pernah ada konfirmasi dari Terdakwa dan keluarga.
4. Bahwa selamat meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Padalarang ke tempat-tempat lain yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan, kemudian kesatuan melaporkan Terdakwa kepada Pangdam III/Slw dan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) ke Pomdam III/Slw serta terhitung sejak tanggal 1 Maret 2008 gaji Terdakwa sudah diberhentikan.
5. Bahwa dalam kedinasan sehari-hari Terdakwa kurang baik dan sering tidak masuk dinas.

Saksi- II : Nama lengkap : Asep Tatang Sopyan; Pangkat/Nrp : Serka / 21960069990975 ; Jabatan : Babinsa Ramil Ciniru; Kesatuan : Kodim 0615/kuningan; Tempat/tanggal lahir : Garur/18- 9-1975; Kewarga negaraan : Indonesia; Jenis kelamin : Laki-laki; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Mess Koramil 1503 Ciniru Kodim 0615 Kuningan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal bulan Agustus 2004 pada saat Terdakwa dipindahkan dari Pusdikkav Padalarang ke Jasdram III/Slw dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 17 Januari 2008 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan tanpa alasan yang jelas.
3. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Padalarang ke tempat-tempat lain yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan.
4. Bahwa pihak kesatuan telah melaporkan Terdakwa kepada Pangdam III/Slw dan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) ke Pomdam III/Slw serta terhitung sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2008 gaji Terdakwa sudah diberhentikan.

Menimbang : Bahwa bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak tiga kali, dan sesuai Surat Ka Jas Mil Nomor : B/68/II/2009 tanggal 24 Pebruari 2009 yang menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana desersi Tmt. 17 Januari 2008 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat - surat :
- 2 (dua) lembar daftar absensi anggota Jasdarn III/Slw atas nama Koptu M. Ahmad Nrp. 3910363240870, Ta Jasdarn III/Slw tmt. Bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Juli 2008,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 31 Juli 20008 dari Pomdam III/Slw, telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa dikesatuan, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti- bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pem buktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinarn aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Jasdarn III/Slw dengan pangkat Koptu Nrp. 3910363240870.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 23 Juni 2007 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan tanpa ijin Dansat dengan alasan yang tidak jelas dan tidak diketahui keberadaannya.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan, pihak kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Padalarang dan ke tempat- tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan, kemudian kesatuan melaporkan perkara Terdakwa kepada Pangdam III/Slw dan membuat Daftar Pencarian Orang ke Pomdam III/Slw serta terhutng sejak tanggal 1 Maret 2008 gaji Terdakwa telah dihentikan oleh kesatuan.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 17 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Juli 2008 sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Pomdam III/Slw atau selarn 196 (seratus sembilan puluh enam) hari secara berturut- turut.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Kesatuan idak sedang dipersiapkan untuk melaksana kan tugas- tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang : Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, namun Majelis akan mempertimbangkan lamanya pemidanaan yang dituntut mengingat faktor obyektif dan subyektif tindak pidana ini dan Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus- menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir di persidangan ini adalah benar bernama Muhamad Ahmad dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus Militer / anggota TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Militer / anggota TNI AD, yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Jasdarn III/Slw dengan pangkat Koptu Nrp. 3910363240870 dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu Militer telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 17 Januari 2008 dan sampai dengan 31 Juli 2008 secara berturut-turut dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan yang dikuatkan dengan Surat Ka Jas Mil Nomor : B/68/II/2009 tanggal 24 Pebruari 2009, yang menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana desersi Tmt. 17 Januari 2008 sampai dengan sekarang belum kembali, dilakukan secara blerturut-turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa dengan alasan yang tidak jelas.

2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Ma Jas Dam III/Slw harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa sejak tanggal 17 Januari 2008 dan sampai dengan 31 Juli 2008 secara berturut-turut dan hingga sekarang belum kembali, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu Dalam waktu damai telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.
Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Kesatuan Jasdram III/Slw sejak tanggal 17 Januari 2008 dan sampai dengan 31 Juli 2008 secara berturut-turut dan hingga sekarang belum kembali, dilakukan secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa

unsur keempat yaitu Lebih lama dari tiga puluh hari siapa telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh disidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit mempunyai tabiat tidak baik melakukan pelanggaran desersi sehingga merugikan kesatuan dan akibatnya dapat merusak citra satuan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit TNI lainnya.

Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang ber-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menjadi warga negara yang
Majelis baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum menjatuhkan pidana
atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang

meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa tidak kembali sampai sekarang.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahan kan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara me mecatnya dari dinas militer

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 2 (dua) lembar daftar absensi anggota Jasdam III/Slw atas nama Koptu M. Ahmad Nrp. 3910363240870, Ta Jasdam III/Slw tmt. Bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Juli 2008,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 31 Juli 20008 dari Pomdam III/Slw, berdasarkan uraian tersebut diatas Mejlis berkesimpulan surat-surat tersebut memiliki hubungan yang erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya surat-surat tersebut harus dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri dari kesatuan maka guna mudah kan dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 UU. Nomor 31 Tahun 1997 jo pasal 190 ayat (2) UU. Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **MUHAMAD AHMAD KOPTU NRP. 3910363240870**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Desersi dalam waktu damai**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan Terdakwa oleh pengadilan itu dengan :
 - **Pidana Pokok** : **Penjara selama 6 (enam) bulan.**
 - **Pidana Tambahan** : **Dipecat dari dinas Militer.**
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 2 (dua) lembar daftar absensi anggota Jasdarm III/Slw atas nama Koptu M. Ahmad Nrp. 3910363240870, Ta Jasdarm III/Slw tmt. Bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Juli 2008,
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 31 Juli 2008 dari Pomdam III/Slw, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari **Jumat**, tanggal **24 Maret 2009** di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh **MAYOR CHK SUKARDIYONO, SH NRP. 591675** sebagai Hakim Ketua serta **MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827** dan **KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, **Oditur Militer MAYOR CHK ANWAR, SH NRP. 11960010750569** dan **Panitera KAPTEN CHK AHMAD EFENDI, SH NRP. 11020002860972** serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

**SUKARDIYONO, SH
MAYOR CHK NRP. 591675**

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

Ttd.

YANTO HERDIYANTO, SH

UNDANG SUHERMAN, SH

KAPTEN SUS NRP. 524416

MAYOR CHK NRP. 539827

PANITERA

Ttd.

**AHMAD EFENDI, SH
KAPTEN CHK NRP. 11020002860972**